



## 493 DAFTAR CALON SEMENTARA DI YOGYA

# Tak Mendapat Tanggapan Masyarakat

**YOGYA (MERAPI)** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyebutkan 493 orang dalam daftar calon sementara (DCS) untuk bakal calon legislatif (caleg) DPRD Kota Yogyakarta Pemilu 2024 yang telah diumumkan sejak 19 Agustus hingga 28 Agustus 2023 tidak mendapat tanggapan dari masyarakat.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Perencanaan Data, Informasi KPU Yogyakarta Erizal seperti dikutip dari *Antara* di Yogyakarta, Rabu (30/8), menyatakan tidak ada tanggapan publik, baik melalui surat elektronik (surel), laman resmi, media sosial, maupun yang disampaikan langsung ke Kantor KPU Kota Yogyakarta. "Sampai tanggal 28 Agustus enggak ada tanggapan yang masuk, yang mengakibatkan bakal caleg itu bisa tidak memenuhi syarat (TMS) ataupun tanggapan lainnya," ujar Erizal.

Menurutnya, tanggapan dari masyarakat sejatinya sangat penting untuk memberikan masukan atau fakta lain terkait administrasi bakal caleg yang telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU. Dia mencontohkan masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait pernyataan Pengadilan Negeri yang

menyebut bakal caleg tertentu tidak pernah menjadi terpidana. "Nanti bisa ditanggapi oleh masyarakat, dia mungkin tidak pernah menjadi terpidana di pengadilan itu, tapi pernah di pengadilan di sini, misalnya," sambungnya.

Masyarakat juga dapat memberikan informasi terkait keaslian usia bakal caleg yang minimal berusia 21 tahun per 3 November 2023. Seandainya muncul tanggapan dari masyarakat, kata dia, akan ada tahapan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kota Yogyakarta mulai 14 sampai 20 September 2023. "Karena tidak ada satu pun tanggapan dari masyarakat, KPU Kota Yogyakarta langsung menggelar tahapan pencermatan daftar calon tetap (DCT) mulai 24 September sampai 3 Oktober 2023," ujarnya.

Selama periode pencermatan DCT, kata Erizal, partai politik masih bisa mengevaluasi bakal caleg yang telah diajukan ke KPU Kota Yogyakarta. "Apakah berubah nomor urutnya, berubah dapilnya, atau berubah bukan dia yang dicalonkan dan sebagainya, tapi tentu harus seizin pengurus DPP Parpol. Atau ketika caleg meninggal bisa juga diubah selama masa itu," ujarnya. (\*)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 15 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005